



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

Bandung, 19 Juni 2026

Nomor : 257/NOT/TS/VI/2026

Lampiran : -

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026
PT. WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk

Kepada Yth.

Direksi PT. WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk

Holland Village Jakarta Lantai 29 Unit 11

Jl. Letjen Suprpto Kav 60, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung**, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas PT. WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk,
("Perseroan")
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang diadakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2026, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 19 Juni 2026 Nomor 59, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026

Waktu : 10.41 s/d 11.03 WIB

Tempat : Gedung WGS, Jl. Soekarno Hatta No.104,

Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay

Kota Bandung, Jawa Barat 40223

Rapat dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") dan secara fisik dengan

Mekanisme : kehadiran terbatas

B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu :

- Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Oleh Dewan Komisaris PT Wira Global Solusi Tbk Nomor 12/SK-WIRA/VI-19/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Ikin Wirawan
Komisaris : Bapak Erwin Senjaya Hartanto
Komisaris : Bapak Lucky Bayu Purnomo

Direksi

Direktur Utama : Bapak Hendy Rusli
Direktur : Bapak Pingadi Limajaya

Sedangkan Bapak MOCH. SAJOANG selaku Direktur Perseroan berhalangan hadir

D. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran, Suara dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora untuk menghitung kehadiran dan suara pemegang saham, serta menunjuk saya, Notaris untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

E. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang seluruhnya mewakili sejumlah 1.936.096.900 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 92,86% (sembilan puluh dua koma delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 2.085.000.000 (dua miliar delapan puluh lima juta) saham termasuk di dalamnya kehadiran Pemegang Saham Non Independen sejumlah 1.677.800.000 saham atau sebesar 100% (seratus persen) dan Pemegang Saham Independen sejumlah 258.296.900 atau sebesar 68,61% (enam puluh delapan koma enam satu persen), dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2026, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) telah terpenuhi.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya. Mekanisme pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali.



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

G. Pemberian Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara pada Mata Acara

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
1	258.296.800 saham atau 68,61 %	Tidak Ada	100	Tidak Ada

Keterangan :

- % adalah komposisi dari hasil pemungutan suara dibandingkan dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp 20,- (Dua Puluh Rupiah) per saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
 - a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta menetapkan harga pelaksanaan dalam Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
 - c. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
- Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) setelah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) selesai dilaksanakan, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



(R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan :

- Arsip



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

Bandung, 19 Juni 2026

Nomor : 256/NOT/TS/VI/2026

Lampiran : -

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025
PT. WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk

Kepada Yth.

Direksi PT. WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk

Holland Village Jakarta Lantai 29 Unit 11

Jl. Letjen Suprpto Kav 60, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung**, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas PT. WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk,
("Perseroan")
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("**Rapat**") yang diadakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2026, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 19 Juni 2026 Nomor 58, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026

Waktu : 10.00 s/d 10.28 WIB

Tempat : Gedung WGS, Jl. Soekarno Hatta No.104,

Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay

Kota Bandung, Jawa Barat 40223

Rapat dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") dan secara fisik dengan

Mekanisme : kehadiran terbatas

B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Oleh Dewan Komisaris PT Wira Global Solusi Tbk Nomor 12/SK-WIRA/VI-19/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Ikin Wirawan
Komisaris : Bapak Erwin Senjaya Hartanto
Komisaris : Bapak Lucky Bayu Purnomo

Direksi

Direktur Utama : Bapak Hendy Rusli
Direktur : Bapak Pingadi Limajaya

Sedangkan Bapak MOCH. SAJOANG selaku Direktur Perseroan berhalangan hadir

D. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran, Suara dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora untuk menghitung kehadiran dan suara pemegang saham, serta menunjuk saya, Notaris untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

E. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang seluruhnya mewakili sejumlah 1.696.179.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu) saham atau 81,35% (delapan puluh satu koma tiga lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 2.085.000.000 (dua miliar delapan puluh lima juta) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2026, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) telah terpenuhi.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya. Mekanisme pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

G. Pemberian Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara pada Mata Acara

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	1.696.179.000 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
II	1.696.179.000 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
III	1.696.179.000 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
IV	1.696.179.000 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Keterangan :

- % adalah komposisi dari hasil pemungutan suara dibandingkan dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk TahunBuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Bapak Santo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris - Moore Global Netw ork Limited sesuai dengan Laporan nya Nomor 00058./3.0351 /AU .1 /05 /1063 -2 /1 /III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak



R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dengan tidak membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2025 kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba komprehensif Perseroan sebesar Rp. 3.217.951.200 ,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
- b. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 3.017.951.200 ,- (Tiga Miliar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



(R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan :

- Arsip



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026
PT WIRA GLOBAL SOLUSI, Tbk

Direksi PT Wira Global Solusi, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), yang diselenggarakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dengan informasi sebagai berikut :

A. Hari/tanggal, waktu, dan tempat

Hari/tanggal : Jum’at, 19 Juni 2026
Waktu : 10.41 - 11.03 WIB
Tempat : Gedung WGS, Jalan Soekarno Hatta Nomor 104,
Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40223.
Mekanisme : Rapat dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”) dan secara fisik dengan kehadiran terbatas

B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

- Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak IKIN WIRAWAN selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Oleh Dewan Komisaris PT Wira Global Solusi Tbk Nomor 12/SK-WIRA/VI-19/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak IKIN WIRAWAN
Komisaris : Bapak ERWIN SENJAYA HARTANTO
Komisaris Independen : Bapak LUCKY BAYU PURNOMO

Direksi

Direktur Utama : Bapak HENDY RUSLI

Direktur : Bapak PINGADI LIMAJAYA

Sedangkan Bapak MOCH. SAJOANG selaku Direktur Perseroan berhalangan hadir.

D. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran, Suara dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Adimitra Jasa Korpora untuk menghitung kehadiran dan suara pemegang saham, serta menunjuk Notaris R Tendi Suwarman, S.H, Notaris di Kota Bandung untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

E. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang seluruhnya mewakili sejumlah 1.936.096.900 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 92,86% (sembilan puluh dua koma delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 2.085.000.000 (dua miliar delapan puluh lima juta) saham termasuk di dalamnya kehadiran Pemegang Saham Non Independen sejumlah 1.677.800.000 saham atau sebesar 100% (seratus persen) dan Pemegang Saham Independen sejumlah 258.296.900 atau sebesar 68,61% (enam puluh delapan koma enam satu persen), dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2026, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) telah terpenuhi.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya. Mekanisme pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali.

G. Pemberian Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara pada Setiap Mata Acara

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat.

Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	258.296.800 saham atau 68,61 %	Tidak Ada	100	Tidak Ada

Keterangan:

- % adalah komposisi dari hasil pemungutan suara dibandingkan dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wira Global Solusi, Tbk Nomor 59 tanggal 19 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh R. Tendy Suwarman, SH, Sp.1, Notaris di Kota Bandung yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp 20,- (Dua Puluh Rupiah) per saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
 - a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk

- pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta menetapkan harga pelaksanaan dalam Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
 - c. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
- a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) setelah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) selesai dilaksanakan, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 19 Juni 2026
PT WIRA GLOBAL SOLUSI, Tbk.
DIREKSI



**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2026
PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk**

The Board of Directors of PT Wira Global Solusi Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), domiciled in the Administrative City of Central Jakarta, hereby announces that the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year (hereinafter referred to as the "**Meeting**") has been duly convened and conducted electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and POJK No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders, with the following information:

A. Day/date, time and place

Date/time : Friday, June 19, 2026
Time : 10.41 - 11.03 WIB
Place : WGS Building, Jalan Soekarno Hatta Nomor 104,
Keluarahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40223.
Mechanism : The Meeting was conducted electronically through the
Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility and
physically with limited attendance.

A. Meeting Agenda

The Meeting was convened with the following agenda:

- Approval of the increase in the Company's capital by a maximum of 10% (ten percent) of the Company's issued and fully paid-up share capital through the mechanism of a Capital Increase Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD), in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies by Granting Pre-Emptive Rights.

B. Chairperson and Attendance of the Board of Commissioners and Directors

The Meeting was chaired by Mr. Ikin Wirawan, in his capacity as the President Commissioner of the Company, appointed based on the Appointment Letter of the Meeting Chairperson by the Board of Commissioners of PT Wira Global Solusi Tbk No. 12/SK-WIRA/VI-19/2026 dated June 15, 2026.

The Meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners and Board of Directors:

Board of Commissioners

The main commissioner : Mr. IKIN WIRAWAN
Commissioner : Mr. ERWIN SENJAYA HARTANTO
Independent Commissioner : Mr. LUCKY BAYU PURNOMO

Board of Directors

President Director : Mr. HENDY RUSLI
Director : Mr. PINGADI LIMAJAYA

Mr. MOCH. SAJOANG, in his capacity as Director of the Company, was unable to attend the Meeting.

C. Independent Parties Responsible for Counting Attendance and Votes and Overseeing the Conduct of the Meeting

The Company appointed an independent party, namely PT Adimitra Jasa Korpora, acting as the Company's Share Registrar (Biro Administrasi Efek/"BAE"), to calculate the attendance and votes of the shareholders. The Company also appointed Mr. R. Tendi Suwarman, S.H., Notary in Bandung City, to oversee and ensure the proper conduct of the Meeting.

E. Quorum of Shareholders' Attendance

The Meeting was attended by the shareholders and/or their duly authorized proxies, either through the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") or by physical attendance at the Meeting, representing a total of 1,936,096,900 (one billion nine hundred thirty-six million ninety-six thousand nine hundred) shares, constituting 92.86% (ninety-two point eight six percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as of the date of the Meeting, namely 2,085,000,000 (two billion eighty-five million) shares. Such attendance included 1,677,800,000 shares, or 100% (one hundred percent), held by Non-Independent Shareholders and 258,296,900 shares, or 68.61% (sixty-eight point six one percent), held by Independent Shareholders. Based on the Company's Register of Shareholders as of May 25, 2026, the quorum requirements for the Meeting as stipulated under Article 23 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter (a) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK No. 15/2020) were duly satisfied.

F. Decision making mechanism at the Meeting

The mechanism for adopting resolutions at the Meeting was based on deliberation to reach a consensus. In the event that a consensus could not be reached, resolutions were adopted by voting. Shareholders who granted their proxies electronically through the e-proxy facility available on the eASY.KSEI application were deemed to have duly exercised their voting rights. The resolution on the Meeting agenda item required the affirmative vote of more than one-half (1/2) of the total shares



with valid voting rights held by Independent Shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, the Major Shareholders, or the Controlling Shareholders.

G. Opportunity to Raise Questions and/or Express Opinions and Voting Results for Each Agenda Item

The shareholders or their duly authorized proxies were provided with the opportunity to raise questions and/or express opinions on each agenda item of the Meeting. The number of shareholders or their proxies, whether attending the Meeting physically and/or electronically, who raised questions and/or expressed opinions, as well as the voting results, including votes cast through the e-Proxy facility via eASY.KSEI, are as follows:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Question/ Response
I	258.296.800 shares or 68,61 %	There isn't any	100	There isn't any

Notes :

-The percentage (%) represents the proportion of the voting results relative to the total valid voting rights represented at the Meeting.

-In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, abstention votes shall be deemed to have been cast in the same manner as the votes cast by the majority of the shareholders who voted.

H. Results of the Meeting

The results of the Meeting are as set forth in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wira Global Solusi Tbk No. 59 dated June 19, 2026, the original deed of which was drawn up by Mr. R. Tendy Suwarman, S.H., Sp.L., Notary in Bandung City, the substance of which is as follows:

1. To approve the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD) through the issuance of a maximum of 208,500,000 (two hundred eight million five hundred thousand) new shares with a nominal value of Rp20 (twenty Rupiah) per share, representing up to 10% (ten percent) of the Company's issued and fully paid-up share capital, to be implemented in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015

- concerning Capital Increases of Public Companies by Granting Pre-Emptive Rights.
2. To approve the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the Company's issued and paid-up capital resulting from the implementation of the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD).
 3. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out any and all actions necessary in connection with the implementation of the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD), including but not limited to:
 - a. Taking all actions necessary and/or required for the implementation of the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD) in accordance with the prevailing laws and regulations;
 - b. Determining the number of shares to be issued and the exercise price for the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD);
 - c. Determining the final use of proceeds from the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD).
 4. To delegate and grant authority, with the right of substitution, in whole or in part, to the Board of Commissioners of the Company, including to:
 - a. Declare the realization of the number of shares issued pursuant to the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD), implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders, determine the final amount of the Company's issued and paid-up capital, and execute before a Notary the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the Company's issued and paid-up capital following the completion of the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD), and thereafter notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia of such amendment to the Company's Articles of Association, as well as perform any and all actions necessary in connection therewith in accordance with the prevailing laws and regulations.
 - b. For the foregoing purposes, to appear before a Notary or any other relevant authority, provide and/or obtain any required information, prepare or cause to be prepared, execute and sign any deeds, letters, and other necessary documents, and, in general, perform any and all actions deemed necessary and appropriate for the accomplishment of the foregoing purposes, without any exception.



Jakarta, 19 June 2026

PT WIRA GLOBAL SOLUSI, Tbk.
The Board of Directors



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT WIRA GLOBAL SOLUSI, Tbk

Direksi PT Wira Global Solusi, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), yang diselenggarakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dengan informasi sebagai berikut :

A. Hari/tanggal, waktu, dan tempat

Hari/tanggal : Jum’at, 19 Juni 2026
Waktu : 10.00 - 10.28 WIB
Tempat : Gedung WGS, Jalan Soekarno Hatta Nomor 104,
Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40223.
Mekanisme : Rapat dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”) dan secara fisik dengan kehadiran terbatas

B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak IKIN WIRAWAN selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Oleh Dewan Komisaris PT Wira Global Solusi Tbk Nomor 12/SK-WIRA/VI-19/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak IKIN WIRAWAN
Komisaris : Bapak ERWIN SENJAYA HARTANTO
Komisaris Independen : Bapak LUCKY BAYU PURNOMO

Direksi

Direktur Utama : Bapak HENDY RUSLI
Direktur : Bapak PINGADI LIMAJAYA

Sedangkan Bapak MOCH. SAJOANG selaku Direktur Perseroan berhalangan hadir.

D. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran, Suara dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Adimitra Jasa Korpora untuk menghitung kehadiran dan suara pemegang saham, serta menunjuk Notaris R Tendi Suwarman, S.H, Notaris di Kota Bandung untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

E. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang seluruhnya mewakili sejumlah 1.696.179.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu) saham atau 81,35% (delapan puluh satu koma tiga lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 2.085.000.000 (dua miliar delapan puluh lima juta) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2026, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) telah terpenuhi.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya. Mekanisme pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

G. Pemberian Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara pada Setiap Mata Acara

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau

secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	1.696.179.000 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
II	1.696.179.000 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
III	1.696.179.000 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
IV	1.696.179.000 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Keterangan:

- % adalah komposisi dari hasil pemungutan suara dibandingkan dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wira Global Solusi, Tbk Nomor 58 tanggal 19 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh R. Tendy Suwarman, SH, Sp.1, Notaris di Kota Bandung yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Bapak Santo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris - Moore Global Netw ork Limited sesuai dengan Laporrannya Nomor 00058 /3.0351 /AU .1 /05 /1063 -2 /1 /III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan

pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dengan tidak membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2025 kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba komprehensif Perseroan sebesar Rp. 3.217.951.200 ,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- b. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 3.017.951.200 ,- (Tiga Miliar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Jakarta, 19 Juni 2026

PT WIRA GLOBAL SOLUSI, Tbk.
DIREKSI



**SUMMARY OF THE MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR
PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk**

The Board of Directors of PT Wira Global Solusi Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), domiciled in the Administrative City of Central Jakarta, hereby announces that the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year (hereinafter referred to as the "**Meeting**") has been duly convened and conducted electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and POJK No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders, with the following information:

A. Day/date, time and place

Date/time : Friday, June 19, 2026
Time : 10.00 - 10.28 WIB
Place : WGS Building, Jalan Soekarno Hatta Nomor 104,
Keluarahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40223.
Mechanism : The Meeting was conducted electronically through the
Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility and
physically with limited attendance.

B. Meeting Agenda

The meeting was held with the following agenda:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners, and ratification of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the fiscal year ending December 31, 2025, and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners.;
2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2025;
3. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2026;
4. Approval of remuneration (salary and allowances) for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;

C. Chairperson and Attendance of the Board of Commissioners and Directors

The Meeting was chaired by Mr. Ikin Wirawan, in his capacity as the President Commissioner of the Company, appointed based on the Appointment Letter of the



Meeting Chairperson by the Board of Commissioners of PT Wira Global Solusi Tbk No. 12/SK-WIRA/VI-19/2026 dated June 15, 2026.

The Meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners and Board of Directors:

Board of Commissioners

The main commissioner : Mr. IKIN WIRAWAN
Commissioner : Mr. ERWIN SENJAYA HARTANTO
Independent Commissioner : Mr. LUCKY BAYU PURNOMO

Board of Directors

President Director : Mr. HENDY RUSLI
Director : Mr. PINGADI LIMAJAYA

Mr. MOCH. SAJOANG, in his capacity as Director of the Company, was unable to attend the Meeting.

D. Independent Parties Responsible for Counting Attendance and Votes and Overseeing the Conduct of the Meeting

The Company appointed an independent party, namely PT Adimitra Jasa Korpora, acting as the Company's Share Registrar (Biro Administrasi Efek/"BAE"), to calculate the attendance and votes of the shareholders. The Company also appointed Mr. R. Tendi Suwarman, S.H., Notary in Bandung City, to oversee and ensure the proper conduct of the Meeting.

E. Quorum of Shareholders' Attendance

The Meeting was attended by the shareholders and/or their duly authorized proxies, either through the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") or by physical attendance at the Meeting, representing a total of 1,696,179,000 (one billion six hundred ninety-six million one hundred seventy-nine thousand) shares, constituting 81.35% (eighty-one point three five percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as of the date of the Meeting, namely 2,085,000,000 (two billion eighty-five million) shares, based on the Company's Register of Shareholders as of May 25, 2026.

Accordingly, the quorum requirements for the Meeting as stipulated under Article 23 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter (a) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK No. 15/2020) were duly satisfied.

F. Decision making mechanism at the Meeting



Resolutions at the Meeting were adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event that a consensus could not be reached, resolutions were adopted through a voting process. Shareholders who granted their proxy electronically through the eASY.KSEI application (e-proxy) were deemed to have duly exercised their voting rights. Resolutions on each agenda item of the Meeting required the affirmative vote of more than one-half (1/2) of the total shares with valid voting rights represented at the Meeting.

G. Opportunity to Raise Questions and/or Express Opinions and Voting Results for Each Agenda Item

The shareholders or their duly authorized proxies were provided with the opportunity to raise questions and/or express opinions on each agenda item of the Meeting. The number of shareholders or their proxies, whether attending the Meeting physically and/or electronically, who raised questions and/or expressed opinions, as well as the voting results, including votes cast through the e-Proxy facility via eASY.KSEI, are as follows:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Question/ Response
I	1,696,179,000 shares or 100%	There isn't any	There isn't any	There isn't any
II	1,696,179,000 shares or 100%	There isn't any	There isn't any	There isn't any
III	1,696,179,000 shares or 100%	There isn't any	There isn't any	There isn't any
IV	1,696,179,000 shares or 100%	There isn't any	There isn't any	There isn't any

Notes :

-The percentage (%) represents the proportion of the voting results relative to the total valid voting rights represented at the Meeting.

-In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, abstention votes shall be deemed to have been cast in the same manner as the votes cast by the majority of the shareholders who voted.

H. Results of the Meeting

The results of the Meeting are as set forth in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wira Global Solusi Tbk No. 58 dated June 19, 2026, the original deed of which was drawn up by Mr. R. Tendy Suwarman, S.H., Sp.I., Notary in Bandung City, the substance of which is as follows:

In the First Meeting Agenda :

1. To approve the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2025 financial year.
2. To approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, which were audited by Mr. Santo of Mirawati Sensi Idris – Moore Global Network Limited Public Accounting Firm, as set forth in Audit Report No. 00058/3.0351/AU.1/05/1063-2/1/III/2026 dated March 30, 2026, expressing an unqualified opinion, and to grant a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their respective management and supervisory actions during the 2025 financial year, provided that such actions are reflected in the Company's financial statements and do not constitute criminal acts or violations of the prevailing laws and regulations.

In the Second Meeting Agenda :

To approve the appropriation of the Company's accumulated net profit for the financial year ended December 31, 2025, without distributing a final cash dividend for the 2025 financial year, as follows:

- a. To allocate Rp200,000,000 (two hundred million Rupiah) as a statutory reserve in accordance with Article 25 of the Company's Articles of Association and Article 70 paragraphs (1) and (3) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- b. The remaining net profit of Rp3,017,951,200 (three billion seventeen million nine hundred fifty-one thousand two hundred Rupiah) shall be recorded as retained earnings and carried forward to the following financial year.

In the Third Meeting Agenda :

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's financial statements for the 2026 financial year, to determine the selection criteria, as well as the professional fees and other terms of engagement of the appointed Public Accounting Firm, in accordance with the prevailing laws and regulations.



In the Fourth Meeting Agenda :

1. To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and other remuneration of the members of the Board of Directors.
2. To authorize the President Commissioner to determine the salaries or honoraria and other remuneration of the members of the Board of Commissioners, taking into consideration the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, for subsequent approval by the Board of Commissioners.

Jakarta, 19 June 2026

PT WIRA GLOBAL SOLUSI, Tbk.
The Board of Directors